



KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN BANGGAI  
Jl. G. MERAH No. 17 TELP. (0661) 2329 FAS. 2268 Luwuk 54714  
SULAWESI TENGAH

IZIN OPERASIONAL

Nomor : RI.22.04/3/PP.03.9/0334 / 2011

**Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai**

- Membaca** : Surat permohonan Kepala MTs Alkhairaat Sumber Agung Kecamatan Nuhon Nomor : 23/ED-18/MT-UN031/IV/2011 Tanggal 12 April 2011 tentang permohonan Izin Operasional.
- Menzinbang** : Maka dalam rangka pemenuhan pelayanan Agama di bidang Pendidikan dan Peningkatan Wajidi Duta Pendidikan Dasar 9 Tahun maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional dan Nomor Statistik Madrasah pada MTs Alkhairaat Sumber Agung Kecamatan Nuhon untuk dapat menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pendidikan Menengah;  
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah;  
5. Keputusan Dirjen Kementrian Agama Islam No. 742 Tahun 1997 tentang pedoman pelaksanaan Akreditasi Madrasah.
- Menyetujui** : Memberikan Izin Operasional Kepada :
- |                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Nama Madrasah   | : MT ALKHAIRAAT SUMBER AGUNG |
| A l a m a t     | : Desa Sumber Agung          |
| Kecamatan       | : Nuhon                      |
| Kabupaten       | : Banggai                    |
| Provinsi        | : Sulawesi Tengah            |
| Nomor Statistik | : 111272010001               |

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dilaksanakan dengan ketentuan tetap mengacu pada peraturan dan perundang-undangan pendidikan yang berlaku serta aktif menyampaikan laporan bulanan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Luwuk  
Pada tanggal : 21 Agustus 2011

KEPALA

  
MOHAMMAD SHOHIF, S.Pd.I  
NIP. 19590829 198103 1 002

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wil. Kementerian Agama Prov. Sulteng di Palu;
2. Bupati Banggai di Luwuk;
3. Kepala Dikjar Prov. Sulawesi Tengah di Palu;
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Banggai di Luwuk;
5. Kepala UPT Dikpora Kec. Nuhon di Nuhon